



PERATURAN DESA BARENGKOK
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BARENGKOK MAJU (BAMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARENGKOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barengkok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan

- Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pejigeloan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 12. Peraturan Desa Barengkok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Barengkok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Barengkok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025-2027.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENGKOK

Dan

KEPALA DESA BARENGKOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Barengkok Maju (BAMA);

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Barengkok yang berkedudukan di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Barengkok;

4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Barengkok;
5. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa Barengkok Maju (BAMA);
6. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa Barengkok guna mengelola usaha , memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Barengkok;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah Badan Usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Barengkok Maju (BAMA);
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Barengkok Maju (BAMA);

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, produktivitas, penyedia layanan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Barengkok mendirikan BUM Desa Barengkok Maju (BAMA);

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Barengkok Maju (BAMA) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Barengkok;

Ditetapkan di : Barengkok
Pada tanggal : 9 Oktober 2024

KEPALA DESA BARENGKOK

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Barengkok. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DESA BARENGKOK' around the perimeter and 'KEPALA DESA BARENGKOK' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

HERMAWAN SETIAWAN

Diundangkan di : Barengkok
Pada tanggal : 9 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA BARENGKOK

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Enjang BaeHaki', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and includes a small 'K' at the end.

ENJANG BAEHAKI

PERATURAN DESA BARENGKOK TAHUN 2024 NOMOR 11